

**SALINAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : KEP-2344 /LK/2003

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN INVESTASI DANA PENSIUN

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan investasi Dana Pensiun merupakan salah satu informasi penting baik untuk penyelenggaraan Dana Pensiun maupun untuk pembinaan dan pengawasannya;
- b. bahwa isi dan susunan laporan investasi Dana Pensiun harus dapat menggambarkan kinerja investasi secara seragam dan dapat diperbandingkan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN INVESTASI DANA PENSIUN.

Pasal 1

- (1) Laporan investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun terdiri atas :
  - a. Pernyataan Pengurus;
  - b. Laporan Posisi Portofolio Investasi;
  - c. Laporan Hasil Investasi;
  - d. Analisis Investasi; dan
  - e. Pengungkapan.
- (2) Laporan investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.



Pasal 2

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 April 2003

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

  
  
Prasetyo Wahyu Adi Sarjo  
NIP 060076008

Ttd.

DARMIN NASUTION  
NIP 130405098